

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI AKTA OTENTIK YANG DIBUAT
OLEH NOTARIS BERISI KETERANGAN PALSU**

Oleh : JULIATI BR GINTING, SH.,MH

Abstrak :

Notaris merupakan pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang dalam membuat akta otentik. Dalam menjalankan jabatannya notaris harus dapat bersikap profesional dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi kode etik notaris. Dari penelitian yang dilakukan dapat diperoleh hasil bahwa pada dasarnya notaris sebagai pejabat umum dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/ perkerjaannya dalam membuat akta otentik. Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi notaris itu sendiri berhubungan dengan akta yang dibuatnya, diantaranya tanggung jawab secara pidana, perdata, maupun administrative.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertanggung jawaban notaris terhadap akta otentik yang mengandung keterangan palsu adalah bahwa notaris pada dasarnya hanya mencatat atau menuangkan perbuatan hukum dan syarat-syarat formil dari para pihak penghadap kedalam akta, dan notaris tidak mempunyai kewajiban untuk meyelidiki kebenaran materil isinya. Kemungkinan notaris dapat berbuat salah mengenai isi akta Karena informasi yang salah dari para pihak penghadap baik dengan sengaja atau tidak. Oleh karenanya maka notaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan ini Karena isi akta tersebut sebelumnya telah dikonfirmasi oleh botaris pada para pihak penghadap. Akibat hukum terhadap akta otentik yang mengandung keterangan palsu adalah bahwa akta otentik tersebut dapat menimbulkan sengketa dan dapat diperkarakan dipengadilan umum, maka oleh pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan secara perdata di pengadilan negeri agar akta otentik tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum. Keadaan ini berarti akta otentik tersebut telah kehilangan otensitasnya dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sempurna.

A. Pendahuluan

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan kepada pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris. Pembuatan akta-akta tersebut biasanya sejak awal memang dimaksudkan sebagai pembuktian atau sebagai alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara seorang yang satu dengan orang lainnya. Dengan memegang suatu akta sebagai bukti, maka seorang akan dapat dengan mudah membuktikan adanya hubungan hukum tersebut jika kelak ada pihak yang ingkar janji atau dalam Bahasa hukum disebut wanprestasi. Akta yang dibuat notaris menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi. Dalam menjalankan jabatannya notaris harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepibadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan Undang-undang dan menjunjung tinggi kode etik profesinya yaitu kode etik notaris . berdasarkan pasal 16 huruf a Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Seorang notaris diharapkan dapat bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf I undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, notaris wajib membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihidiri oleh paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap , saksi-saksi dan notaris.

Tujuan pembacaan akta ini adalah agar para pihak saling mengetahui isi dari akta tersebut sebab isi dari akta itu merupakan kehendak para pihak. Pembacaan akta ini juga dilakukan agar pihak yang satu tidak merasa dirugikan apabila terdapat keterangan atau redaksi akta yang memberatkan atau merugikan terhadap pihak yang lain. Dalam prakteknya sering terjadi notaris dilibatkan jika terjadi perkara antar pihak, padahal sengketa yang terjadi bukanlah antara para pihak, padahal sengketa yang terjadi bukanlah antara para pihak dengan notaris

mengingat notaris bukanlah pihak dalam akta yang dibuatnya, namun notaris sering harus keluar masuk gedung pengadilan untuk mempertanggungjawabkan aktanya maupun sebagai saksi. Notaris sebagai pejabat umum kepadanya dituntut tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya.

Apabila akta yang dibuat atau diterbitkan oleh notaris mengandung cacat hukum Karena keasalahan notaris baik Karena kelalaian maupun Karena kesengajaan notaris itu sendiri maka notaris itu harus memberikan pertanggung jawaban secara moral dan secara hukum. Dan tentunya hal ini harus terlebih dahulu dapat dibuktikan. Keterangan palsu adalah suatu keterangan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Keterangan mana mengenai sesuatu hal kejadian yang harus dibuktikan oleh akta otentik itu, hal mana diatur dalam pasal 266 Kitab Undang-ubdabg Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa tindak pidana menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu didalam suatu akta otentik merupakn suatu tindak pidana pemalsuan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas notaris dalam mempertanggung jawabkan akta yang telah diterbitkannya harus terlebih dahulu mendapat izin atau persetujuan dari majelis pengawas untuk dapat diperiksa atau diproses oleh aparat hukum.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah ;

1. Bagaimana pertanggung jawaban notaris terhadap akta otentik yang dibuatnya berisi keterangan palsu ?
2. Bagaimana akibat hukumnya terhadap akta otentik yang dibuat oleh notaris berisi keterangan palsu ?

C. Pembahasan

Tanggung jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Berisi Keterangan Palsu Pengertian notaris sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut : Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Dari pengertian tersebut di atas mengandung makna bahwa sepanjang tidak dikhususkan bagi pejabat lain untuk membuat akta otentik, maka hanya notaris satu-satunya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum notaris tidak boleh membuat akta kalau tidak diminta. Pembuatan akta, baik akta relaas maupun akta pihak yang menajai dasar utama atau inti dalam pembuatan akta otentik yaitu harus ada keinginan atau kehendak dan permintaan dari para pihak atau penghadap. Jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Akta otentik yang dibuat oleh notaris harus ditulis dan dapat dibaca serta harus memenuhi ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan sifat akta yang dibuatnya maka kedudukan dan fungsi notaris adalah :

- a. Memberikan bukti otentik adanya keterangan yang telah diberikan para pihak kepada notaris dan dituangkan dalam akta-akta tersebut. Didalam partij akta ini notaris memstikan bahwa benar para pihak telah memberikan keterangan-keterangan tersebut yang telah dituangkan dalam akta yang bersangkutan.
- b. Memberikan bukti otentik, yaitu bukan tentang apa yang diterangkan kepada notaris, namun bukti otentik tentang perbuatan atau kenyataan yang terjadi di hadapan notaris sewaktu pembuatan akta dilakukan.

Tugas dan wewenang notaris jika dilihat dari jabatannya, maka seorang notaris bertugas menjalankan sebagian kewibawaan pemerintah, Karena notaris menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, menyatakan secara tegas bahwa notaris adalah satu-satunya pejabat umum (openbaar ambtenaar) yang berwenang untuk membuat akta otentik. Inisari dari tugas dan wewenang notaris bila dilihat dari peraturan jabatan notaris hanyalah membuat akta, melegalisasi akta dibawah tangan dan membuat grosse akta serta berhak mengeluarkan Salinan atau turunan akta kepada pihak yang berkepentingan. Selain kewenangannya untuk membuat akta otentik dalam arti Verlijden (menyusun, membacakan dan menandatangani), akan tetapi berdasarkan dalam pasal 16 huruf d undang-undang nomor 30 tahun 2004

tentang jabatan notaris , notaris wajib untuk membuatnya, kecuali terdapat alasan yang mempunyai dasar untuk menolak perbuatannya. (G.H.S. Lumban Tobing, 199999 :32).

Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik dalam arti verlijden, yaitu menyusun , membacakan dan menandatangani dan verlijden dalam arti membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1868 KUHP, tetapi juga berdasarkan ketentuan terdapat dalam pasal 16 ayat 1 huruf d UUN, yaitu adanya kewajiban terhadap notaris untuk memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai ketentuan Undang-Undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Berkaitan dengan wewenang menurut G.H.S. Lumban Tobing meliputi 4 hal yaitu sebagai berikut :

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu ;
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang , untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Menurut Habib Adjie, seorang notaris dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP, dengan catatan bahwa pemidanaan terhadap notaris tersebut dapat dilakukan dengan Batasan yaitu :

- a. Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek lahiriah, formal, dan materil akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat dihadapan notaris atau oleh notaris Bersama-sama para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana ;

- b. Ada tindakan hukum notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh notaris yang apabila diukur berdasarkan undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris;
- c. Tindakan notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan seorang notaris, dalam hal ini majelis pengawas notaris. (Habib Adjie,2008 : 210)

Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang Batasan – Batasan sebagaimana tersebut dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang terserbut dalam undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, kode etik jabatan notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP. Biasanya pasal-pasal yang sekring digunakan untuk menuntut notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan adalah pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat, yaitu pasal 263, pasal 264. Dan pasal 266 KUHP.

Jadi , aspek pertanggung jawaban notaris timbul Karena adanya kesalahan yang dilakukan didalam menjalankan suatu tugas jabatannya dan kesalahan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain yang meminta jasa pelayanan (klien) notaris, artinya untuk menetapkan seorang notaris bersalah yang menyebabkan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga disyaratkan bilamana perbuatan melawan hukum dari notaris tersebut dapat dipertanggung jawabkan. berkaitan dengan hal tanggung jawab notaris bilamana terdapat keterangan palsu didalam suatu akta otentik, maka berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa notaris ditenggarong didapatkan data bahwa notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta bila ada penghadap yang memberikan atau menggunakan keterangan palsu, Karena notaris hanya menuangkan keterangan dan keinginan penghadap dalam akta. Tentang keterangan para pihak penghadap bukan kewenangan notaris untuk menyelidiki kebenaran hal-hal yang dikemukakan oleh para pihak / penghadap. Notaris hanya merumuskan apa yang terjadi , apa yang dilihat, dan dialaminya dari para pihak / penghadap tersebut

berikut menyesuaikan syarat-syarat formil dengan yang sebenarnya lalu menuangkannya ke dalam akta.

Keterangan palsu yang terdapat dalam suatu akta otentik umumnya berasal dari para pihak / penghadap yang meminta untuk dibuatkan akta yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya dan merugikan pihak lain. Perbuatan ini dilakukan oleh para pihak penghadap dengan cara sengaja yakni pada saat para pihak penghadap datang dan menghadap kepada notaris untuk meminta dibuatkan akta, dimana para pihak penghadap tersebut memberikan keterangan-keterangan dan identitas yang tidak benar serta surat-surat dokumen yang tidak benar. Seperti dengan menyerahkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang telah direkayasa dan juga surat-surat yang tidak benar ini dari para pihak penghadap maka notaris membuat akta otentik sesuai dengan kehendak dari para pihak penghadap tersebut. Setelah akta selesai dibuat oleh notaris lalu ditandatangani oleh para pihak penghadap, saksi-saksi dan notaris.

maka dengan demikian lahirlah akta otentik yang mengandung keterangan palsu. Pada dasarnya notaris dalam membuat akta selalu dengan penuh kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni undang-undang jabatan notaris dan peraturan perundang – undangan lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa tugas notaris adalah membuat akta otentik yang fungsinya untuk membuktikan kebenaran tentang telah dilakukannya suatu perbuatan hukum oleh para pihak penghadap dan mencantumkan identitas masing – masing dari para pihak penghadap tersebut. Notaris hanya mengkonstansir apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya serta menuangkannya didalam akta. Notaris pada dasarnya hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh para pihak / penghadap lalu dituangkannya kedalam akta, disini dapat dikatakan bahwa notaris hanya bertanggung jawab secara materil dalam kerangka formil, artinya notaris berwenang untuk menyesuaikan keterangan – keterangan yang diberikan para pihak penghadap berikut surat – surat dokumen yang diberikan dengan surat – surat dokumen yang asli atau yang sebenarnya sehingga notaris dapat menuangkan yang formil kemateril akta. Disini juga notaris memberikan penyuluhan hukum untuk

memberi arah dalam menemukan solusi yang benar dan tepat kepada para pihak penghadap sehubungan dengan akta yang akan dibuat.

Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Berisi Keterangan Palsu

Dalam penjelasan umum undang-undang jabatan notaris disebutkan bahwa akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Karena akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris.

Tujuan dari dibuatnya akta otentik (yang di dalamnya termasuk akta para pihak dan akta berita acara) adalah untuk pembuktian, sebagaimana dikemukakan oleh Soebekti bahwa “ membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran atas dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, pembuktian baru ada setelah ada persengketaan yang diajukan pengadilan. “ (Soebekti, 1980 : 5).

Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, akta otentik memberikan diantaranya para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat / dinyatakan dalam akta ini , ini berarti mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa Karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi hakim itu merupakan “ bukti wajib / keharusan” . dengan demikian barang siapa yang menyatakan bahwa akta otentik itu palsu maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu, oleh Karena itulah maka akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian baik lahiriah, formil maupun materil.

Menurut Habib Adjie , dalam tataran hukum kenotariatan yang benar mengenai akta otentik yang dibuat oleh notaris , jika suatu akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak, maka :

- a. Para pihak datang kembali ke notaris untuk membuat akta pembatalan akta otentik yang dipermasalahkan tersebut, dan dengan demikian akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat lagi para pihak, dan para pihak menanggung segala akibat dari pembatalan tersebut ;
- b. Jika para pihak tidak sepakat akta yang bersangkutan untuk dibatalkan, salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya, dengan gugatan untuk mendegradasikan, maka hakim yang memeriksa gugatan dapat memberikan penafsiran tersendiri atas akta otentik yang dibuat oleh notaris yang sudah didegradasikan, apakah tetap mengikat para pihak atau dibatalkan, hal ini tergantung pembuktian dan penilaian hakim.

Berkaitan dengan hal tersebut , maka akibat hukum terhadap akta otentik tersebut dapat menimbulkan sengketa dan diperkarakan di pengadilan umum, maka oleh pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan umum agar akta otentik tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1420 K/Sip/1978, tanggal 1 Mei 1979 yang menyebutkan bahwa pengadilan umum tidak dapat membatalkan suatu akta notaris tetapi hanya dapat menyatakan akta notaris yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum. Keadaan ini berarti akta otentik tersebut telah kehilangan otentisitasnya dan tidak lagi mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna.

D. Penutup

1. Adapun pertanggung jawaban notaris terhadap akta otentik yang mengandung keterangan palsu adalah bahwa notaris pada dasarnya hanya mencatat atau menuangkan perbuatan hukum dan syarat-syarat formil dari para pihak penghadap ke dalam akta, dan notaris tidak mempunyai kewajiban untuk menyelidiki kebenaran materil isinya. Kemungkinan notaris dapat berbuat salah mengenai isi akta Karena informasi yang salah dari para pihak penghadap baik dengan sengaja atau tidak. Oleh karenanya maka notaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan ini Karena

isi akta tersebut sebelumnya telah dikonfirmasi oleh notaris kepada para pihak penghadap.

2. Akibat hukum terhadap akta otentik yang mengandung keterangan palsu adalah bahwa akta otentik tersebut dapat menimbulkan sengketa dan diperkarakan di pengadilan umum, maka oleh pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan umum agar akta otentik tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum. Keadaan ini berarti akta otentik tersebut telah kehilangan otetisitasnya dan tidak lagi mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie , Habib , *sanksi perdata dan administrative terhadap notaris sebagai pejabat public, reflika aditama, bandung, 2009.*
- Anwar, HAK. Moch.,. *Hukum pidana khusus (KUHP Buku II), Alumni, Bandung, 1982.*
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Mengenai pemalsuan , Raja Grafindo, Jakarta, 2000.*
- Fuady, Munir, *perbuatan melawan hukum (pendekatan Kontemporer) Citra Aditya bakti, Bandung 2002*
- Harahap, Krisna, *Hukum Acara Perdata , Grafiti Budi Utami, Bandung 2009*
- Hariyani, Iswi, *Sistem Administrasi Badan Hukum, Pustaka Yustisia Yogyakarta, 2011*
- Laminating , P.AF., *Delik- Delik Khusus (Kejahatan- kejahatan membahayakan kepercayaan umum terhadap, surat-surat, alat pembayaran , alat-alat bukti dan peradilan), Mandar Maju, Bandung 1991*
- Muhammad, Abdul Kadir , *Hukum dan Penelitian Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004*
- Projodikoro , Wirjono, *Asas-Asas hukum perjanjian , Balei , Bandung, 1989.*
- Rukiah , Puti Ayub, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas – Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana 0 Sofmedia , Medan , 2011*
- Soerodjo, Irawan, *Kepastian Hukum HAK Atas Tanah di Indonesia, Arkola , Surabaya, 2003*
- Supriadi , Chandrawila, *Percikan Gagasan Tentang Hukum , Mandar Maju , Bandung, 1998.*
- Thamrin, Husni, *Pembuatan Akta Pertnahan Oleh Notaris , LaksBang , Yogyakarta, 2011*